



P E N E T A P A N
NOMOR : 8 / G / 2022 / PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara antara:

Nama : **BAMBANG HARIYANTO**

Kewarganegaraan : WNI

Tempat tinggal : Desa Gandul, RT 006 RW 001, Kecamatan Pilangkenceng,
Kabupaten Madiun.

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. SURAT AL ALIXANDDER, S.H.;
2. SUPRIANTO, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH AMANAH NGAWI), Jl. Kartini Nomor 10C, Ngawi, Jawa Timur. Domisili elektronik: priani111101@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA GANDUL KECAMATAN PILANGKENCENG, KABUPATEN MADIUN**, yang berkedudukan di Jl. Rimba Karya No. 02, Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ; selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I** ;
2. **SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA GANDUL KECAMATAN PILANGKENCENG, KABUPATEN MADIUN**, yang berkedudukan di Jl. Rimba Karya No. 02, Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ; selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II** ;
3. **KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 02, DUSUN 1, PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA GANDUL**

Halaman 1
Penetapan Nomor: 8/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN PILANGKENCENG, KABUPATEN MADIUN,
yang berkedudukan di Jl. Dusun 1, Desa Gandul, Kecamatan
Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;
selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III ;**

**4. KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS
05, DUSUN 2, PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA GANDUL
KECAMATAN PILANGKENCENG, KABUPATEN MADIUN,**
yang berkedudukan di Jl. Dusun 2, Desa Gandul, Kecamatan
Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;
selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV ;**

**5. KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS
06, DUSUN 2, PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA GANDUL
KECAMATAN PILANGKENCENG, KABUPATEN MADIUN,**
yang berkedudukan di Jl. Dusun 2, Desa Gandul, Kecamatan
Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;
selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V ;**

**6. KETUA TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA
(TP3KD) KABUPATEN MADIUN,** yang berkedudukan di Jl.
Mayjend Panjaitan No. 08 Kota Madiun ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
1. PRIJONO, S.H. M.Hum. ;
2. SATRIO HARYO YUDANTO, SH. ;
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pada Kantor Advokat
dan Konsultan Hukum " PRIJONO, S.H & Partners, yang
beralamat Jalan Durian No. 40 Purwosari, Kecamatan
Wonoasri, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 Februari 2022;
selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:8/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY, tanggal 2 Februari 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 8/PEN-MH/2022/PTUN.SBY, tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti No. 8/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY, tanggal 3 Februari 2022;

Halaman 2
Penetapan Nomor: 8/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2022/PTUN.SBY tanggal 3 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/PEN-HS/2022/PTUN.SBY tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2022 yang didaftar pada tanggal 28 Januari 2022 dengan Perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.SBY;
7. Telah membaca permohonan Pencabutan gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tanggal 9 Februari 2022;
8. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 28 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Januari 2022 dengan Nomor : 8/G/2022/PTUN.SBY dengan Obyek Gugatan;

1. Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 02 Dusun I, Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.
2. Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 05 Dusun II, Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Februari 2022, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.SBY dengan alasan ada fakta hukum yang berbeda dilapangan dan akan didaftarkan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang disampaikan secara lisan pada saat Pemeriksaan Persiapan tertanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor:8/G/2022/PTUN.SBY yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 3
Penetapan Nomor: 8/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.SBY, diajukan oleh Penggugat masih pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, dan Tergugat belum memberikan Jawaban atas gugatan dimaksud, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.SBY dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.SBY;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor : 8/G/2022/PTUN.SBY dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada Hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.**, dan **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.**

Halaman 4
Penetapan Nomor: 8/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAYU KANTISIAM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

HIMAWAN KRISBIYANTORO. S.H.,M.H.

ttd.

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BAYU KANTISIAM, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

Biaya-biaya perkara :

Halaman 5
Penetapan Nomor: 8/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Kepaniteraan.....	Rp. 454.000,00
3. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah)